



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
MEKARMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 1.142,98 Ha (seribu seratus empat puluh dua koma sembilan delapan hektar).

Bagian Kedua


Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik dan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik dan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten dan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik.

Bagian Ketiga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d,
dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicengal hingga bertemu percabangan Sungai Cimuli terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimuli hingga bertemu percabangan Sungai Ciujung terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000.


Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

Bojongmanik

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Ciujung hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik yang terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan dan Sawah Blok Cilogang hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sawah Blok

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Cilogang hingga bertemu Hutan Blok palu Anjing terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Hutan Blok Palu Anjing hingga bertemu as Jalan Poros Desa Bojong Manik - Mekar Manik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-004;
 - f. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Hutan Blok Kaduluhur hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-005;
 - g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sawah dan kebun hingga bertemu Blok karahkal terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2014-006; dan
 - h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan dan Sawah Blok Kaduluhur hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000.


Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2014-27.2002-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Turalak hingga bertemu Hutan Blok Turalak terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2014-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Turalak hingga bertemu Sawah Blok Turalak terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Karahkal hingga bertemu Hutan Blok Karahkal terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2014-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Karahkal hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

Pasal 9

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati sawah hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

terletak pada TK 36.02.07.2009-07-2014 27.2002-000.

Bagian Kedelapan

**Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten**


Pasal 10

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2014 27.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah dan kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu percabangan sungai terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten


Pasal 11

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadurahayu Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2008-07.2014-27-2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sawah dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-008;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- j. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri hutan dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27-2008-010;
- l. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-011;
- m. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-012;
- n. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-013;
- o. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-014;
- p. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-015;
- q. dilanjutkan ke arah barat daya melewati sawah dan kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2008-016;
- r. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.07.2014-27-2008-017; dan
- s. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kesepuluh
Pilar dan Peta Batas Desa Mekarmanik Kecamatan
Bojongmanik
Pasal 12


- (1) Pilar Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mekarmanik Kecamatan
Bojongmanik
Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Segmen Batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 135

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 135 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKARMANIK
 KECAMATAN BOJONGMANIK


DAFTAR PILAR BATAS DESA MEKARMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.07.2014.27.2002.2008. 0613.	106° 7' 41,244" E	6° 37' 8,981" S	624709	9268210
C	PABU	36.02.07.2008.2014.27.2008. 0615.	106° 8' 7,956" E	6° 34' 38,855" S	625539	9272819
C	PBU	36.02.07.2014.27.2008. 0616.	106° 7' 52,687" E	6° 35' 39,529" S	625066	9270956
C	PABU	36.02.07.2014.27.2002. 0617.	106° 7' 59,019" E	6° 36' 27,948" S	625257	9269469
C	PBU	36.02.07.2014.27.2002. 0618.	106° 8' 13,792" E	6° 36' 27,659" S	625711	9269476
C	PBU	36.02.07.2014.27.2001.2002. 0619.	106° 8' 38,059" E	6° 36' 34,197" S	626456	9269274
C	PABU	36.02.07.2009.2014.27.2001. 0641.	106° 9' 24,907" E	6° 36' 12,653" S	627896	9269932
D	PBU	36.02.07.2004.2009.2014. 0978	106° 9' 41,946" E	6° 35' 46,711" S	628421	9270728
D	PBU	36.02.07.2004.2014. 0978A	106° 9' 20,977" E	6° 35' 3,084" S	627780	9272069
D	PABU	36.02.07.2004.2007.2014. 0979.	106° 9' 30,357" E	6° 34' 16,049" S	628072	9273513
D	PABU	36.02.07.2007.2008.2014. 0980.	106° 9' 3,915" E	6° 34' 6,775" S	627260	9273800


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Handwritten Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Handwritten Signature]</i>



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR /
 TAHUN /
 TENTANG : BATAS DESA MEKARMATIK KECAMATAN BOJONGSALAK

PETA BATAS DESA
 36.02.07.2014
 DESA MEKARMATIK
 KECAMATAN BOJONGSALAK
 KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : BRG 2013
 Epsosod Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Metrik

Desa Mekarmatik
 Kecamatan Bojongsalak
 Kabupaten Lebak
 Provinsi Banten

KETERANGAN :
 - Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Area saling Malin
 - Titik Kartometrik
 - Titik Pilar Desa/Kelurahan
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Titik	Titik	Titik
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

BUPATI LEBAK

 ITI OCTAVIA SYABAYA

SUMBER DATA :
 - Data Titik Sempit Resolusi Tinggi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Tahunan 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021


RUWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 135 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA MEKARMANIK
KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MEKARMANIK KECAMATAN
BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2014-000	6° 34' 16,049" LS	106° 9' 30,357" BT	628071,86	9273513,22
TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2014-000	6° 35' 46,711" LS	106° 9' 41,946" BT	628421,34	9270727,89
TK 36.02.07.2004-07.2014-001	6° 34' 26,154" LS	106° 9' 25,587" BT	627924,66	9273203,20
TK 36.02.07.2004-07.2014-002	6° 34' 38,641" LS	106° 9' 23,712" BT	627866,17	9272819,80
TK 36.02.07.2004-07.2014-003	6° 34' 40,600" LS	106° 9' 20,847" BT	627778,03	9272759,84
TK 36.02.07.2004-07.2014-004	6° 35' 1,909" LS	106° 9' 20,492" BT	627765,63	9272105,42
TK 36.02.07.2004-07.2014-005	6° 35' 11,406" LS	106° 9' 17,003" BT	627657,78	9271814,00
TK 36.02.07.2004-07.2014-006	6° 35' 17,675" LS	106° 9' 22,299" BT	627819,99	9271621,06
TK 36.02.07.2007-07.2008-07.2014-000	6° 34' 6,775" LS	106° 9' 3,915" BT	627260,40	9273799,91
TK 36.02.07.2008-07.2014-001	6° 34' 30,310" LS	106° 8' 28,278" BT	626164,16	9273079,60
TK 36.02.07.2008-07.2014-002	6° 34' 20,980" LS	106° 8' 38,591" BT	626481,57	9273365,43
TK 36.02.07.2008-07.2014-003	6° 34' 22,463" LS	106° 8' 42,215" BT	626592,80	9273319,62
TK 36.02.07.2008-07.2014-27.2008-000	6° 34' 38,855" LS	106° 8' 7,956" BT	625539,41	9272818,57
TK 36.02.07.2009-07.2014-001	6° 36' 6,270" LS	106° 9' 28,950" BT	628020,81	9270128,09
TK 36.02.07.2009-07.2014-002	6° 36' 0,496" LS	106° 9' 37,313" BT	628278,06	9270304,83
TK 36.02.07.2009-07.2014-003	6° 35' 56,987" LS	106° 9' 39,418" BT	628342,97	9270412,44
TK 36.02.07.2009-07.2014-27.2002-000	6° 36' 12,652" LS	106° 9' 24,904" BT	627896,10	9269932,37
TK 36.02.07.2014-27.2002-001	6° 36' 32,343" LS	106° 8' 45,069" BT	626671,29	9269330,44
TK 36.02.07.2014-27.2002-002	6° 36' 11,748" LS	106° 9' 17,584" BT	627671,33	9269960,64
TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000	6° 36' 34,197" LS	106° 8' 38,059" BT	626455,87	9269274,00
TK 36.02.07.2014-27.2004-001	6° 36' 27,948" LS	106° 7' 59,019" BT	625257,31	9269468,64
TK 36.02.07.2014-27.2004-002	6° 36' 27,562" LS	106° 8' 13,660" BT	625707,01	9269479,47
TK 36.02.07.2014-27.2004-003	6° 36' 32,837" LS	106° 8' 29,589" BT	626195,83	9269316,36
TK 36.02.07.2014-27.2004-004	6° 36' 32,004" LS	106° 8' 32,381" BT	626281,63	9269341,74
TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000	6° 37' 8,981" LS	106° 7' 41,244" BT	624708,55	9268209,65
TK 36.02.07.2014-27.2008-001	6° 34' 49,027" LS	106° 8' 11,784" BT	625656,28	9272505,90
TK 36.02.07.2014-27.2008-002	6° 35' 6,291" LS	106° 8' 10,825" BT	625625,61	9271975,75
TK 36.02.07.2014-27.2008-003	6° 35' 7,568" LS	106° 8' 10,563" BT	625617,49	9271936,53
TK 36.02.07.2014-27.2008-004	6° 35' 13,440" LS	106° 8' 5,805" BT	625470,92	9271756,53
TK 36.02.07.2014-27.2008-005	6° 35' 17,102" LS	106° 8' 5,000" BT	625445,95	9271644,10
TK 36.02.07.2014-27.2008-006	6° 35' 17,989" LS	106° 8' 4,769" BT	625438,79	9271616,89
TK 36.02.07.2014-27.2008-007	6° 35' 22,563" LS	106° 8' 1,595" BT	625340,99	9271476,62
TK 36.02.07.2014-27.2008-008	6° 35' 30,718" LS	106° 7' 58,455" BT	625243,99	9271226,39
TK 36.02.07.2014-27.2008-009	6° 35' 48,194" LS	106° 7' 45,048" BT	624831,01	9270690,59
TK 36.02.07.2014-27.2008-010	6° 35' 51,405" LS	106° 7' 45,786" BT	624853,46	9270591,90
TK 36.02.07.2014-27.2008-011	6° 35' 59,851" LS	106° 7' 42,540" BT	624753,17	9270332,73
TK 36.02.07.2014-27.2008-012	6° 36' 1,419" LS	106° 7' 41,576" BT	624723,46	9270284,65
TK 36.02.07.2014-27.2008-013	6° 36' 31,851" LS	106° 7' 31,497" BT	624411,79	9269350,70
TK 36.02.07.2014-27.2008-014	6° 36' 33,168" LS	106° 7' 31,764" BT	624419,92	9269310,23
TK 36.02.07.2014-27.2008-015	6° 36' 36,841" LS	106° 7' 33,156" BT	624462,42	9269197,34
TK 36.02.07.2014-27.2008-016	6° 36' 45,641" LS	106° 7' 28,132" BT	624307,49	9268927,41
TK 36.02.07.2014-27.2008-017	6° 36' 53,399" LS	106° 7' 33,399" BT	624468,72	9268688,77

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	